



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 200/KEP/SET.KY/10/2013**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pelayanan Informasi Publik dan untuk melakukan pengelolaan serta pelayanan informasi publik, maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 2013;
8. Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1115);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial RI Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2013 tanggal 5 Desember 2012.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, sebagai berikut :**
- PERTAMA : Menunjuk Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia..**
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia mempunyai tugas:**
1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik pada Komisi Yudisial;
 2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap bidang;
 3. Mengkoordinasikan pemutakhiran daftar informasi publik pada Komisi Yudisial;
 4. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik pada Komisi Yudisial;
 5. Mengkoordinasikan pengumuman informasi publik Komisi Yudisial;
 6. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi;
 7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi;
 8. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan;
 9. Memutuskan informasi publik dapat diakses atau tidak;
 10. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis;
 11. Menugaskan petugas informasi untuk membuat, memelihara dan/atau pemutakhiran daftar informasi.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Yudisial Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Yudisial Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2013 tanggal 5 Desember 2012, Kegiatan/Output Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik (3868), Sub Output Pelaksanaan Edukasi dan Informasi kepada Publik (3868.002) dan Komponen Pelaksanaan Tugas PPID Komisi Yudisial (021).**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2013

SEKRETARIS JENDERAL,



DANANG WIJAYANTO
NIP 19620402 198203 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Yudisial RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.